

## Studi Penerapan Kebijakan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara

Hastrini Nawir, Juwarna, Sutanto, Muh. Yusup

Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama, Jakarta, Indonesia)  
hastrini@dsn.moestopo.ac.id

### Abstract

*This study examines the implementation of mineral and coal mining business license policies in Bogor Regency, where regulatory compliance remains a persistent challenge despite the availability of comprehensive legal frameworks. The research aims to analyze how mining licensing policies are implemented and to identify factors influencing their effectiveness at the local level. A qualitative descriptive approach was employed to capture the dynamics of policy implementation involving government institutions, mining operators, and affected communities. Primary data were collected through in-depth interviews with key stakeholders, while secondary data were obtained from regulatory documents, official reports, and relevant policy records. Data were analyzed using an interactive qualitative analysis method consisting of data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings reveal that policy implementation has not been fully effective, particularly regarding technical, environmental, and financial requirements. Licensing procedures tend to be fulfilled administratively, yet substantive compliance in operational practices remains limited. Contributing factors include limited institutional capacity, weak inter-agency coordination, insufficient supervision, and varying levels of commitment among mining operators. These conditions result in environmental degradation, financial non-compliance, and social conflicts in mining areas. The study concludes that improving mining governance requires strengthening supervisory capacity, enhancing coordination among relevant institutions, and promoting greater accountability to support sustainable mining practices.*

**Keywords:** policy implementation; mining license; mineral and coal mining; local governance; sustainability

### Abstrak

Penelitian ini mengkaji implementasi kebijakan izin usaha pertambangan mineral dan batu bara di Kabupaten Bogor, di mana tingkat kepatuhan terhadap regulasi masih menghadapi berbagai tantangan meskipun kerangka hukum telah tersedia secara komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan perizinan pertambangan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas implementasinya di tingkat daerah. Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan untuk memahami dinamika implementasi kebijakan yang melibatkan pemerintah daerah, pelaku usaha pertambangan, dan masyarakat terdampak. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, sedangkan data sekunder dikumpulkan dari dokumen peraturan, laporan resmi, dan arsip kebijakan terkait. Analisis data dilakukan dengan model analisis kualitatif interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan perizinan belum berjalan optimal, khususnya dalam pemenuhan persyaratan teknis, lingkungan, dan finansial. Faktor utama yang memengaruhi kondisi tersebut meliputi keterbatasan kapasitas institusional, lemahnya koordinasi antarinstansi, pengawasan yang belum efektif, serta rendahnya komitmen sebagian pelaku usaha. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan tata kelola perizinan pertambangan guna mendukung praktik pertambangan yang berkelanjutan.

**Kata Kunci:** implementasi kebijakan; izin usaha pertambangan; pertambangan mineral dan batu bara; tata kelola daerah; keberlanjutan

### PENDAHULUAN

Sektor pertambangan mineral dan batu bara memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional karena kontribusinya terhadap penerimaan negara, penyediaan bahan baku industri, serta penciptaan lapangan kerja. Namun, besarnya potensi ekonomi sektor ini juga diiringi dengan risiko sosial dan lingkungan yang tinggi apabila pengelolannya tidak dilaksanakan secara terkendali dan

sesuai regulasi [1]. Oleh karena itu, negara menempatkan kegiatan pertambangan dalam kerangka penguasaan oleh negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat [2]. Prinsip tersebut menuntut adanya kebijakan publik yang mampu menjamin keseimbangan antara kepentingan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu instrumen utama dalam pengendalian kegiatan pertambangan adalah kebijakan perizinan melalui Izin Usaha Pertambangan (IUP). IUP berfungsi sebagai mekanisme legal dan administratif yang mengatur siapa, di mana, dan bagaimana kegiatan pertambangan dapat dilakukan [3]. Melalui sistem perizinan, pemerintah berupaya memastikan bahwa kegiatan pertambangan memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, IUP tidak hanya dipahami sebagai dokumen legal formal, tetapi sebagai alat kebijakan untuk mengendalikan dampak negatif pertambangan sekaligus mengoptimalkan manfaatnya bagi negara dan masyarakat [4].

Kabupaten Bogor merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi sumber daya mineral cukup signifikan. Kondisi geografis dan geologis wilayah ini menjadikannya menarik bagi pelaku usaha pertambangan, baik skala kecil maupun besar [5]. Seiring meningkatnya minat investasi di sektor pertambangan, jumlah izin usaha pertambangan yang diterbitkan di Kabupaten Bogor juga mengalami peningkatan. Namun, dalam praktiknya, peningkatan jumlah izin tersebut tidak selalu diikuti dengan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan yang berlaku. Berbagai persoalan muncul, mulai dari ketidaksesuaian pemenuhan persyaratan izin, lemahnya pengawasan, hingga dampak lingkungan pascatambang yang tidak tertangani secara optimal [6].

Permasalahan implementasi kebijakan perizinan pertambangan di Kabupaten Bogor tercermin dari masih ditemukannya pelaku usaha yang belum memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan secara menyeluruh. Kondisi ini antara lain ditunjukkan oleh lemahnya pelaksanaan reklamasi dan pascatambang, perubahan bentang alam yang tidak terkendali, serta pencemaran lingkungan di sekitar wilayah pertambangan [7]. Selain itu, tumpang tindih perizinan dengan sektor lain, seperti kehutanan dan pertanian, turut memperumit tata kelola pertambangan di daerah. Dampak sosial berupa konflik antara masyarakat lokal dan pelaku usaha juga menjadi konsekuensi yang tidak dapat diabaikan [8].

Kebijakan perizinan pertambangan pada dasarnya dirancang untuk mencegah eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan dan tidak bertanggung jawab. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur secara rinci tahapan perizinan, mulai dari IUP Eksplorasi hingga IUP Operasi Produksi [9]. Regulasi ini menegaskan bahwa setiap tahapan kegiatan pertambangan harus dijalankan secara sistematis dan bertanggung jawab agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan dan konflik sosial di kemudian hari [10].

Di tingkat daerah, Pemerintah Kabupaten Bogor telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Peraturan ini mengatur persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial yang wajib dipenuhi oleh pemegang IUP. Persyaratan tersebut mencakup kelengkapan dokumen perizinan, ketersediaan tenaga ahli pertambangan, rencana reklamasi dan pascatambang, serta pemenuhan kewajiban finansial kepada negara dan daerah [11]. Namun demikian, keberadaan regulasi yang relatif lengkap belum tentu menjamin efektivitas implementasi kebijakan di lapangan.

Implementasi kebijakan publik merupakan tahap krusial dalam siklus kebijakan, karena keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas perumusannya, tetapi juga oleh bagaimana kebijakan tersebut dijalankan oleh aktor-aktor pelaksana [12]. Dalam konteks perizinan pertambangan, implementasi kebijakan melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah sebagai pemberi izin dan pengawas, pelaku usaha sebagai pemegang izin, hingga masyarakat sebagai pihak yang terdampak langsung oleh kegiatan pertambangan [13]. Kompleksitas aktor dan

kepentingan ini menjadikan implementasi kebijakan perizinan pertambangan rentan terhadap berbagai hambatan struktural maupun nonstruktural.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa permasalahan implementasi kebijakan pertambangan umumnya berkaitan dengan lemahnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan sumber daya pengawas, serta rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha [14]. Selain itu, faktor lingkungan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar tambang turut memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan [15]. Ketika kebijakan tidak diimplementasikan secara konsisten, dampak negatif pertambangan cenderung meningkat, sementara manfaat ekonominya tidak terdistribusi secara adil.

Dalam konteks Kabupaten Bogor, indikasi belum optimalnya implementasi kebijakan IUP terlihat dari masih adanya pelanggaran terhadap ketentuan perizinan, khususnya pada aspek teknis dan lingkungan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan yang dirancang oleh pemerintah dengan realitas pelaksanaannya di lapangan [16]. Kesenjangan tersebut perlu dikaji secara sistematis untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun kegagalan implementasi kebijakan perizinan pertambangan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada kajian implementasi kebijakan izin usaha pertambangan mineral dan batu bara di Kabupaten Bogor. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menggambarkan sejauh mana kebijakan perizinan telah diimplementasikan, tetapi juga untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan tersebut. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran empiris mengenai dinamika implementasi kebijakan pertambangan di tingkat daerah.

Secara khusus, penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua permasalahan utama, yaitu bagaimana implementasi kebijakan izin usaha pertambangan mineral dan batu bara di Kabupaten Bogor, serta faktor-faktor apa saja yang memengaruhi implementasi kebijakan tersebut. Jawaban atas permasalahan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian kebijakan publik di sektor pertambangan, sekaligus menjadi masukan praktis bagi pemerintah daerah dalam upaya memperbaiki tata kelola perizinan pertambangan yang berkelanjutan.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif untuk memahami secara mendalam implementasi kebijakan izin usaha pertambangan mineral dan batu bara di Kabupaten Bogor. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada proses, makna, serta dinamika kebijakan sebagaimana dijalankan oleh para aktor pelaksana di lapangan, bukan pada pengukuran kuantitatif hubungan antarvariabel [17]. Tipe deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis kondisi faktual implementasi kebijakan perizinan pertambangan, termasuk kendala dan faktor yang memengaruhinya.

Lokasi penelitian ditetapkan di Kabupaten Bogor dengan pertimbangan wilayah ini memiliki aktivitas pertambangan mineral dan batu bara yang cukup signifikan serta menghadapi berbagai persoalan perizinan dan pengelolaan lingkungan. Penelitian dilaksanakan pada instansi pemerintah daerah yang memiliki kewenangan dalam penerbitan dan pengawasan izin usaha pertambangan, serta pada pelaku usaha dan pihak lain yang relevan dengan implementasi kebijakan tersebut.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang dipilih secara purposive, yaitu pihak-pihak yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung terkait implementasi kebijakan izin usaha pertambangan. Informan meliputi aparaturnya pemerintah daerah yang menangani perizinan dan pengawasan pertambangan, serta pelaku usaha pertambangan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Bogor. Pemilihan informan secara purposive bertujuan untuk memperoleh data yang relevan, mendalam, dan kontekstual sesuai fokus penelitian [18].

Data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan daerah, laporan resmi instansi terkait, serta dokumen lain yang relevan dengan perizinan dan pengelolaan pertambangan. Data sekunder ini digunakan untuk memperkuat dan

memverifikasi temuan yang diperoleh dari data primer, sekaligus memberikan kerangka normatif dan institusional dalam analisis kebijakan [19].

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi terbatas, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar peneliti memiliki fleksibilitas dalam menggali informasi sekaligus tetap menjaga fokus pembahasan sesuai tujuan penelitian. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran kontekstual mengenai praktik implementasi kebijakan di lapangan, sedangkan dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data tertulis yang mendukung analisis penelitian.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis kualitatif interaktif yang meliputi tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan [20]. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi dan memfokuskan data yang relevan dengan implementasi kebijakan izin usaha pertambangan. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk narasi analitis untuk memudahkan pemahaman hubungan antar kategori dan tema. Tahap akhir analisis dilakukan dengan menarik kesimpulan secara induktif berdasarkan pola-pola yang ditemukan dalam data.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi data. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, sedangkan triangulasi data dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan memiliki tingkat kredibilitas dan keandalan yang memadai dalam menjelaskan implementasi kebijakan izin usaha pertambangan di Kabupaten Bogor [21].

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan izin usaha pertambangan mineral dan batu bara di Kabupaten Bogor belum berjalan secara optimal. Temuan ini didasarkan pada analisis terhadap pemenuhan persyaratan perizinan, praktik pengawasan, serta dampak yang muncul dari aktivitas pertambangan di wilayah penelitian. Implementasi kebijakan yang belum maksimal tersebut mencerminkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan realitas pelaksanaan di lapangan.

Tabel 1. Profil Informan Penelitian Implementasi IUP di Kabupaten Bogor

No	Inisial	Jabatan	Jumlah
1	MHI	Kepala Bagian Dinas Energi Sumber Daya Mineral dan Batubara Provinsi Sulawesi Tenggara	1 Orang
2	PK	Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pengusahaan Mineral dan Batubara	1 Orang
3	NR	Kepala Seksi Pemetaan dan Pemberian IUP Pengusahaan Mineral dan Batubara	1 Orang
4	JO	Pemilik Tambang	1 Orang
5	TN	Pemilik Tambang	1 Orang
6	LS	Pemilik Tambang	1 Orang
7	GG	Pekerja Pertambangan	1 Orang
7	RT	Pekerja Pertambangan	1 orang
8	MN	Masyarakat	1 Orang
9	FR	Masyarakat	1 Orang
			<b>9 Orang</b>

Secara umum, kebijakan perizinan pertambangan di Kabupaten Bogor telah memiliki kerangka regulasi yang relatif lengkap, baik yang bersumber dari peraturan pemerintah pusat maupun peraturan daerah. Namun, dalam praktiknya, keberadaan regulasi tersebut belum sepenuhnya mampu menjamin kepatuhan pelaku usaha dan efektivitas pengendalian aktivitas pertambangan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa permasalahan utama tidak terletak pada aspek perumusan kebijakan, melainkan pada tahap implementasi kebijakan itu sendiri [22].

### Implementasi Persyaratan Administratif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha pertambangan telah memenuhi persyaratan administratif dasar dalam pengajuan izin usaha pertambangan, seperti pengajuan surat permohonan, kelengkapan dokumen badan usaha, dan kepemilikan nomor pokok wajib pajak. Pemenuhan persyaratan administratif ini umumnya dilakukan karena sifatnya yang formal dan menjadi prasyarat awal penerbitan izin. Namun demikian, penelitian menemukan bahwa pemenuhan administratif sering kali bersifat prosedural dan belum sepenuhnya mencerminkan kesiapan substantif pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan pertambangan sesuai ketentuan. Dalam beberapa kasus, dokumen administratif yang diajukan oleh pelaku usaha belum diikuti dengan komitmen pelaksanaan yang konsisten di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa persyaratan administratif cenderung dipahami sebagai formalitas perizinan, bukan sebagai instrumen pengendalian kebijakan. Temuan ini sejalan dengan pandangan bahwa lemahnya pengawasan terhadap pemenuhan administratif dapat menyebabkan kebijakan perizinan kehilangan daya kendalinya [23].

### Implementasi Persyaratan Teknis

Pada aspek persyaratan teknis, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan izin usaha pertambangan di Kabupaten Bogor masih menghadapi berbagai kendala. Persyaratan teknis yang meliputi ketersediaan tenaga ahli pertambangan, peta wilayah izin usaha pertambangan, serta laporan studi kelayakan belum sepenuhnya dipenuhi secara optimal oleh seluruh pelaku usaha. Beberapa perusahaan pertambangan diketahui belum memiliki tenaga ahli dengan kualifikasi dan pengalaman yang memadai sebagaimana disyaratkan dalam peraturan daerah.

Tabel 2. Gambaran Potensi Pertambangan Mineral di Kabupaten Bogor

No	Blok	Potensi
1.	Babarina, Ulu Lapao-pao	Nikkel, Bijih Besi, Marmer, Emas
2.	Samaenre, Ponre, Wolo	Batu Gamping, Sirtu, Nikkel, Bijih Besi
3.	Baula, Langori	Marmer, Batu Gamping
4.	Pomalaa, Sopura, Tambea	Nikkel, Bijih Besi, Marmer, Emas, Batu Bara
5.	Lambo Lemo	Marmer, Batu Gamping

Kondisi ini berdampak pada kualitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pertambangan di lapangan. Ketidaksiuaian antara rencana teknis dan praktik operasional berpotensi menimbulkan risiko keselamatan kerja, kerusakan lingkungan, serta konflik dengan masyarakat sekitar. Dalam perspektif implementasi kebijakan, permasalahan ini mencerminkan keterbatasan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun kapasitas teknis pelaksana kebijakan [24].

Selain itu, lemahnya pengawasan teknis dari instansi terkait turut memperburuk kondisi implementasi. Pengawasan yang tidak dilakukan secara berkala dan menyeluruh menyebabkan pelanggaran teknis sulit terdeteksi sejak dini. Akibatnya, berbagai permasalahan baru muncul setelah kegiatan pertambangan berlangsung cukup lama dan dampaknya telah dirasakan oleh lingkungan maupun masyarakat.

### Implementasi Persyaratan Lingkungan

Aspek lingkungan merupakan salah satu temuan paling krusial dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persyaratan lingkungan, khususnya terkait reklamasi dan pascatambang, belum dilaksanakan secara konsisten oleh sebagian pelaku usaha pertambangan di Kabupaten Bogor. Beberapa lokasi tambang menunjukkan perubahan bentang alam yang signifikan tanpa disertai upaya pemulihan lingkungan yang memadai.

Tabel 3. Tahapan Perizinan IUP dan Implementasinya

Tahapan IUP	Ketentuan Regulasi	Temuan Lapangan
Administratif	Lengkap	Umumnya formal
Teknis	Tenaga ahli, peta	Sebagian tidak terpenuhi
Lingkungan	Reklamasi	Lemah
Finansial	Jaminan reklamasi	Tidak tertib

Ketidakpatuhan terhadap kewajiban reklamasi dan pascatambang menunjukkan lemahnya komitmen pelaku usaha terhadap prinsip pertambangan berkelanjutan. Selain itu, pengawasan lingkungan yang belum optimal dari pemerintah daerah menyebabkan pelanggaran tersebut tidak segera ditindaklanjuti. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa implementasi kebijakan lingkungan dalam sektor pertambangan sering kali menjadi titik lemah akibat rendahnya kapasitas pengawasan dan keterbatasan sumber daya institusional [25].

Dampak lingkungan yang muncul tidak hanya bersifat ekologis, tetapi juga sosial dan ekonomi. Pencemaran lingkungan, kerusakan lahan, dan gangguan terhadap sumber mata pencaharian masyarakat sekitar tambang menjadi konsekuensi nyata dari lemahnya implementasi persyaratan lingkungan. Kondisi ini berpotensi memicu konflik antara masyarakat dan pelaku usaha, yang pada akhirnya dapat mengganggu stabilitas sosial di wilayah pertambangan.

### Implementasi Persyaratan Finansial

Pada aspek persyaratan finansial, hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak seluruh pemegang izin usaha pertambangan memenuhi kewajiban finansialnya secara tertib. Kewajiban seperti pembayaran iuran tetap, jaminan reklamasi, dan kewajiban finansial lainnya belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai ketentuan. Temuan ini sejalan dengan berbagai studi yang menunjukkan bahwa sektor pertambangan kerap menghadapi permasalahan kepatuhan finansial yang berdampak pada potensi kehilangan penerimaan negara dan daerah [26].

Ketidakpatuhan terhadap persyaratan finansial juga berdampak pada keterbatasan dana untuk pengelolaan lingkungan dan pengawasan pertambangan. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memperlemah kemampuan pemerintah daerah dalam mengendalikan aktivitas pertambangan dan menegakkan regulasi yang ada.

### Faktor-Faktor yang Memengaruhi Implementasi Kebijakan

Berdasarkan hasil analisis, terdapat beberapa faktor utama yang memengaruhi implementasi kebijakan izin usaha pertambangan di Kabupaten Bogor. Faktor pertama adalah keterbatasan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya institusional. Keterbatasan jumlah dan kapasitas aparatur pengawas menyebabkan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan tidak dapat dilakukan secara optimal dan berkelanjutan.

Faktor kedua adalah karakteristik pelaku usaha pertambangan. Sebagian pelaku usaha masih memandang kebijakan perizinan sebagai beban administratif, bukan sebagai instrumen pengendalian yang harus dipatuhi secara substantif. Sikap ini memengaruhi tingkat kepatuhan dan komitmen pelaku usaha dalam melaksanakan kewajiban perizinan [27].

Tabel 4. Ringkasan Implementasi Kebijakan IUP di Kabupaten Bogor

Aspek Kebijakan	Ketentuan	Temuan Penelitian	Implikasi
Administratif	Lengkap	Formalitas	Lemah kontrol
Teknis	Tenaga ahli	Tidak merata	Risiko operasional
Lingkungan	Reklamasi	Tidak konsisten	Kerusakan lahan
Finansial	Jaminan	Tidak tertib	Kehilangan PAD

Faktor ketiga adalah koordinasi antarinstansi yang belum berjalan secara efektif. Implementasi kebijakan perizinan pertambangan melibatkan berbagai instansi dengan kewenangan yang berbeda. Kurangnya koordinasi dan integrasi antarinstansi menyebabkan pengawasan dan penegakan kebijakan berjalan secara parsial dan tidak terpadu. Kondisi ini sejalan dengan model implementasi kebijakan yang menekankan pentingnya koordinasi dan komunikasi antarorganisasi dalam mencapai keberhasilan implementasi [28].

Selain itu, faktor lingkungan sosial dan politik juga turut memengaruhi implementasi kebijakan. Tekanan kepentingan ekonomi, baik dari pelaku usaha maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan, sering kali memengaruhi ketegasan pemerintah daerah dalam menegakkan aturan perizinan. Dalam konteks ini, implementasi kebijakan tidak hanya dipengaruhi oleh aspek teknis dan administratif, tetapi juga oleh dinamika kekuasaan dan kepentingan yang melingkupinya [29].

#### Pembahasan dalam Perspektif Teori Implementasi Kebijakan

Jika dianalisis menggunakan perspektif teori implementasi kebijakan, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan izin usaha pertambangan di Kabupaten Bogor dipengaruhi oleh kombinasi faktor isi kebijakan dan konteks implementasi. Meskipun isi kebijakan telah dirumuskan secara relatif jelas, konteks implementasi yang meliputi kapasitas institusional, kepatuhan pelaku usaha, serta dinamika lingkungan sosial belum sepenuhnya mendukung keberhasilan kebijakan [30].

Temuan ini sejalan dengan model implementasi kebijakan yang menekankan bahwa keberhasilan implementasi tidak hanya ditentukan oleh kejelasan regulasi, tetapi juga oleh kemampuan aktor pelaksana, ketersediaan sumber daya, serta dukungan lingkungan kebijakan. Dengan demikian, perbaikan implementasi kebijakan izin usaha pertambangan di Kabupaten Bogor memerlukan pendekatan yang komprehensif dan tidak hanya berfokus pada aspek regulasi semata.

#### SIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan izin usaha pertambangan mineral dan batu bara di Kabupaten Bogor belum terlaksana secara optimal. Meskipun kerangka regulasi perizinan telah disusun secara relatif komprehensif melalui peraturan pemerintah dan peraturan daerah, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Ketidaksesuaian antara ketentuan normatif dan praktik implementasi terutama terlihat pada pemenuhan persyaratan teknis, lingkungan, dan finansial. Persyaratan administratif cenderung dipenuhi secara formal, namun belum sepenuhnya diikuti dengan komitmen substantif pelaku usaha dalam menjalankan kewajiban perizinan secara berkelanjutan. Lemahnya pengawasan, keterbatasan sumber daya aparatur, serta rendahnya tingkat kepatuhan sebagian pelaku usaha menjadi faktor utama yang memengaruhi belum tercapainya tujuan kebijakan perizinan pertambangan. Selain itu, kurang efektifnya koordinasi antarinstansi serta pengaruh dinamika kepentingan ekonomi dan sosial turut memperumit proses implementasi kebijakan di tingkat daerah. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan perizinan pertambangan tidak hanya ditentukan oleh kejelasan regulasi, tetapi juga oleh kapasitas institusional, komitmen aktor pelaksana, serta dukungan lingkungan kebijakan yang kondusif.

Berdasarkan simpulan tersebut, penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan implementasi kebijakan izin usaha pertambangan di Kabupaten Bogor melalui peningkatan kapasitas

pengawasan dan penegakan regulasi secara konsisten. Pemerintah daerah perlu memperkuat koordinasi lintas instansi dalam pengelolaan dan pengawasan pertambangan agar kebijakan dapat dijalankan secara terpadu dan efektif. Selain itu, peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses perizinan serta pengawasan diharapkan dapat mendorong kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban teknis, lingkungan, dan finansial. Upaya pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha juga penting dilakukan untuk menumbuhkan pemahaman bahwa perizinan bukan sekadar persyaratan administratif, melainkan instrumen pengendalian demi terwujudnya pertambangan yang berkelanjutan. Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi kajian implementasi kebijakan publik di sektor pertambangan, khususnya dalam konteks tata kelola perizinan di tingkat daerah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] S. Lottermoser, *Mine Wastes: Characterization, Treatment and Environmental Impacts*, 3rd ed. Berlin, Germany: Springer, 2016.
- [2] Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta, Indonesia.
- [3] A. Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta, Indonesia: Sinar Grafika, 2011.
- [4] A. Syafruddin, *Hukum Administrasi Negara*. Bandung, Indonesia: Refika Aditama, 2010.
- [5] Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, *Potensi Sumber Daya Mineral Indonesia*. Jakarta, Indonesia, 2021.
- [6] S. M. Salim and H. D. Utomo, "Problematika perizinan usaha pertambangan mineral dan batubara di Indonesia," *Jurnal Hukum Lus Quia Iustum*, vol. 27, no. 2, pp. 305–322, 2020.
- [7] G. D. Nugraha, "Implementasi pengawasan dan perizinan pertambangan galian C," *Jurnal Administrasi Publik*, vol. 1, no. 2, pp. 1–12, 2013.
- [8] M. P. Gunavi, "Dampak perizinan pertambangan terhadap pembangunan berkelanjutan," *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, vol. 6, no. 1, pp. 45–58, 2019.
- [9] Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara*, Jakarta, Indonesia.
- [10] R. Kecojevic and W. Radomsky, "Environmental and social impacts of mining," *Mining Engineering*, vol. 68, no. 4, pp. 45–52, 2016.
- [11] Pemerintah Kabupaten Bogor, *Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara*, Bogor, Indonesia.
- [12] M. Howlett, M. Ramesh, and A. Perl, *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems*, 4th ed. Oxford, UK: Oxford University Press, 2020.
- [13] J. E. Anderson, *Public Policymaking*, 8th ed. Boston, MA, USA: Cengage Learning, 2015.
- [14] D. A. Mazmanian and P. A. Sabatier, *Implementation and Public Policy*. Lanham, MD, USA: University Press of America, 1983.
- [15] G. Edwards III, *Implementing Public Policy*. Washington, DC, USA: CQ Press, 2014.
- [16] B. Winarno, *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Jakarta, Indonesia: CAPS, 2016.
- [17] J. W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 5th ed. Thousand Oaks, CA, USA: Sage Publications, 2018.
- [18] L. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. revisi. Bandung, Indonesia: Remaja Rosdakarya, 2017.
- [19] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung, Indonesia: Alfabeta, 2019.
- [20] M. B. Miles, A. M. Huberman, and J. Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 4th ed. Thousand Oaks, CA, USA: Sage Publications, 2020.
- [21] N. K. Denzin and Y. S. Lincoln, *The Sage Handbook of Qualitative Research*, 5th ed. Thousand Oaks, CA, USA: Sage Publications, 2018.
- [22] M. Howlett and M. Ramesh, *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems*, 4th ed. Oxford, UK: Oxford University Press, 2020.

- [23] A. Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta, Indonesia: Sinar Grafika, 2011.
- [24] G. Edwards III, *Implementing Public Policy*. Washington, DC, USA: CQ Press, 2014.
- [25] S. Lottermoser, "Mine waste management and environmental impacts," *Environmental Earth Sciences*, vol. 75, no. 3, pp. 1–10, 2016.
- [26] R. Kecojevic and W. Radomsky, "Mining governance and financial compliance," *Mining Engineering*, vol. 69, no. 2, pp. 45–53, 2017.
- [27] B. Winarno, *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Jakarta, Indonesia: CAPS, 2016.
- [28] D. A. Mazmanian and P. A. Sabatier, *Implementation and Public Policy*. Lanham, MD, USA: University Press of America, 1983.
- [29] M. Grindle, *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Princeton, NJ, USA: Princeton University Press, 1980.
- [30] J. E. Anderson, *Public Policymaking*, 8th ed. Boston, MA, USA: Cengage Learning, 2015.